



P U T U S A N
NOMOR 6045/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **PENGGUGAT** ;
melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;
Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 September 2019 dengan register perkara Nomor **6045/Pdt.G/2019/PA.Sbr**, selain mengajukan gugatan tersebut juga mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam dengan seorang laki - laki bernama yang saat ini sebagai Tergugat pada tanggal 27 Februari 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon,



dengan wali nikah ayah kandung bernama, dan saksi – saksi nikahnya
1. dan 2. dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 September 2019 dan pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan masing masing relaas Nomor **6045/Pdt.G/2019/ PA.Sbr.** dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai terlebih dahulu terkait dengan pengesahan nikah Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikahnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor: **474/19092608403216/DAFDUK**, tanggal **26-09-2019**, menerangkan bahwa NIK **320916 460683 0009** atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira-swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai paman Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah ;
- bahwa saksi menyaksikan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat bulan Februari tahun 1999;
- bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat, bukan ayah kandung Penggugat ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki laki bernama;
- bahwa yang melakukan ijab qabul adalah adik kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan mempelai laki laki () ;
- bahwa mereka tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan
- bahwa selama mereka berdua membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar ;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah ;
- bahwa saksi menyaksikan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Februari tahun 1999;
- bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama. Dan maskawin yang diberikan mempelai laki laki adalah berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki laki bernama;
- bahwa yang melakukan ijab qabul adalah adik kandung Penggugat sebagai wali nikah dengan mempelai laki laki () ;
- bahwa mereka tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan
- bahwa selama mereka berdua membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain memohon kepada Pengadilan Agama Sumber agar memberikan putusan atas pokok perkara tersebut juga Penggugat memohon disahkan terlebih dahulu pernikahan nya dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas tersebut di atas dan ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan bukti P.1, berupa foto copy Surat Ketera-



ngan Nomor: 474/19092608403216/DAFDUK, tanggal 26 September 2019, menerangkan NIK 3209164606830009 atas nama Rufaedah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk dapat disahkan pernikahannya dengan Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan dirinya benar benar telah menikah secara sah menurut hukum agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan mengetahui kejelasan keterangan Penggugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) dan pasal 231 HIR maupun materiil sesuai 171 ayat (1) HIR, maka dapat dipercaya kebenaran keterangannya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas terkait dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa kedua orang saksi dari Penggugat tersebut mengetahui saat Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar bulan Februari tahun 1999, namun tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi wali nikah Penggugat, bahkan keterangannya kontradiktif antara saksi yang pertama dan saksi yang kedua terkait yang menjadi wali nikah Penggugat ;



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil perkawinannya yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1999, tetapi sebaliknya bertentangan dengan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menolak petitum angka 2 Penggugat aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat aquo ditolak, maka terkait dengan gugatan cerai yang petitumnya pada angka 3 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena dengan tidak terbuktinya perkawinan, maka tidak ada perceraian ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **23 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1441 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. SUYADI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUYADI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,-
5. PNBP Penyerahan relaas	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **416.000,-**

(empat ratus enam belas ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)